



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 129/Pid.B/2015/PN.Plp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Klas I B Palopo yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama yang diperiksa dengan acara pemeriksaan perkara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	SUDIRMAN BASO, SE Bin H. BASO OPU DG PALETTE;
Tempat Lahir	:	To'bia;
Umur/Tgl. Lahir	:	56 Tahun / 11 Desember 1958;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun To'bia, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu.
A g a m a	:	Islam;
Pekerjaan	:	Anggota DPRD Kabupaten Luwu;
Pendidikan	:	S.1;

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor : 129/Pen.Pid/2015/PN.Plp, tertanggal 19 Mei 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 129/Pen.Pid/2015/PN.Plp, tertanggal 20 Mei 2015 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan dipersidangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- 1 Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN BASO SE Bin H. BASO OPU DG PALETTE**, bersalah melakukan tindak pidana **"Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 229 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SUDIRMAN BASO, SE Bin H. BASO OPU DG PALETTE** berupa pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 382 IA;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza DD 382 IA;
 - 1 (satu) lembar Sim A An. HAERUDDIN SALISSING;

Dikembalikan kepada saksi korban HAERUDDIN SALISSING sebagai pemiliknya;

- 1 (satu) unit mobil sedan Honda City warna hitam DD 982 AC;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil Honda City warna hitam DD 982 AC;
 - 1 (satu) lembar Sim A An. SUDIRMAN BASO, SE;
 - Dikembalikan kepada terdakwa SUDIRMAN BASO, SE;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000., (lima ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya olehnya itu memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah pula mendengar jawaban dari Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa menyatakan pula tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di muka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa SUDIRMAN BASO, SE BIN H. BASO OPU DG. PALETTE, pada hari Senin tanggal 08 Desember 2014 sekitar pukul 09.40 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu masih dalam bulan Desember 2014 bertempat di Jalan umum Topoka, Poros



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo Makassar kelurahan 52-53, Kelurahan Tanamanai Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo, Yang mengemudikan kendaraan bermotor berupa mobil sedan Honda City warna hitam DD 982 AC, Yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan kerusakan kendaraan berupa mobil Toyota Avanza warna hitam DD 382 IA milik saksi HAERUDDIN SALISSING BIN SYARIFUDDIN yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat terdakwa SUDIRMAN BASO, SE BIN H. BASO OPU DG. PALETTE yang mengemudikan mobil sedan Honda City warna hitam DD 982 AC, berjalan dari rumah Terdakwa dari Desa To'bia dengan tujuan ke kantor DPRD Luwu Kab.Luwu di Belopa dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam dengan menggunakan persneling/ gigi 3 (tiga) dimana ketika melewati jalan poros Palopo-Makassar tepatnya di jalan poros topoka kel.Tanamai tempat terjadinya kecelakaan dengan kondisi saat itu jalan lurus, beraspal, arus lalu lintas sedang, cuaca cerah pada pagi hari, pandangan lurus kedepan tidak terhalang/bebas dan daerah pemukiman penduduk dalam jarak sekitar 30 meter Terdakwa telah melihat kendaraan mobil Toyota Avanza milik saksi HAERUDDIN SALISSING BIN SYARIFUDDIN sementara terparkir pada sebelah kiri bahu jalan dengan posisi kepala mobil menghadap kearah selatan dan ketika ketika telah berjarak 5 (lima) meter dari mobil Toyota Avanza milik HAERUDDIN SALISSING tersebut, tiba-tiba mobil Terdakwa oleng/lari kekiri jalan yang diduga diakibatkan oleh karena Terdakwa capek, letih atau kurang istirahat sehingga ketika mobil Terdakwa tiba-tiba oleng/lari kekiri jalan, Terdakwa terkaget/panik dan tidak dapat berbuat apa-apalagi untuk berupaya mengarahkan mobilnya untuk menghindari mobil saksi HAERUDDIN SALISSING BIN SYARIFUDDIN yang sementara terparkir disebelah kiri bahu jalan tersebut sehingga mobil Terdakwa langsung menabrak bagian belakang mobil HAERUDDIN SALISSING BIN SYARIFUDDIN hingga mengakibatkan kerusakan pada bagian pintu dan bunper dan bagian-bagian lainnya, dan atas kejadian tersebut saksi HAERUDDIN SALISSING BIN SYARIFUDDIN melaporkan dan memprosesnya secara hukum melalui Polres Luwu;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 229 ayat (2) UU. No.22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan, masing-masing memberi keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1 Saksi HAERUDDIN SALISSING Bin SYARIFFUDDIN (korban):

- Bahwa saksi pernah dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014 sekitar jam 09.00 Wita bertempat di jalan umum Topoka Poros Palopo Makassar Km 52-53 Lingkungan Tanamanai, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada awalnya saksi menuju sebuah toko bengkel alat-alat mobil untuk membeli suku cadang dengan mengendarai mobil Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi DD 382 IA lalu setelah sampai, saksi parkir didepan toko tepatnya dibahu jalan sebelah kiri dengan menghadap arah utara selatan, setelah itu saksi masuk kedalam toko alat mobil tersebut dan sekitar 10 menit kemudian saksi berada didalam toko, tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan keras “prak” sebanyak 1 (satu) kali sehingga saat itu saksi keluar dari toko dan saat itu saksi melihat mobil saksi sudah berada ditengah jalan posisi serong keselatan;
- Bahwa yang menabrak mobil saksi adalah mobil sedan Honda Civic warna hitam milik Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian mobil saksi, posisinya berada ditengah jalan posisi kepala mobil serong keselatan, sedangkan posisi mobil sedan Honda Civic milik Terdakwa berada dibahu jalan sebelah kiri posisi kepala mobil kearah selatan;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut, mobil saksi mengalami kerusakan pada bunper belakang sebelah kanan pecah, pintu bagian bawah pecah dan pintu samping kanan tidak bisa terbuka sedangkan mobil Terdakwa mengalami kerusakan bagian depan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan /tabrakan saksi tidak mendengar bunyi isyarat klakson dan bunyi rem ;
- Bahwa pada saat kejadian, dari petugas kepolisian yang bernama NAJAMUDDIN menyampaikan kepada saksi supaya diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi meminta kepada kepada Terdakwa untuk mengganti seluruh body mobil saksi karena casis body mobil miring pada saat berjalan sehingga saksi tidak mau kalau hanya diperbaiki saja ;
- Bahwa saksi sudah menanyakan biaya penggantian body mobil di Surabaya seharga Rp. 60.000.000., (*enam puluh juta rupiah*) dan sudah menyampaikan kepada Terdakwa namun tidak bersedia dan bersedia untuk diperbaiki saja sehingga saksi tidak mau dan meminta untuk diproses secara hukum saja;
- Bahwa saksi juga merasa kecewa dengan sikap Terdakwa saat itu tidak menunjukkan rasa bersalah dan tidak menemui saksi untuk membicarakan masalah ini secara baik-baik padahal Terdakwa selalu melewati rumah saksi dengan alasan Ia lagi sibuk sehingga tidak bisa menemui saksi;
- Bahwa setelah kejadian, Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa Ia mengantuk dan buru-buru mau ke kantor;
- Bahwa kondisi jalan beraspal lurus, cuaca terang siang hari, pandangan lurus dan bebas, arus lalu lintas sepi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yakni bahwa Terdakwa mengatakan dalam keadan ngantuk dan buru-buru;

2 Saksi SULIATI RAZAK Binti H. ABD RAZAK:

- Bahwa saksi pernah dihadapan penyidik dan keterangan yang saksi berikan dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar kemudian saksi menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan kecelakaan masalah lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 09.40 Wita di jalan umum Topoka, poros Palopo-Makassar, Km 52-53 Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu tepatnya didepan toko milik saksi;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sementara didalam toko sedang melayani pemilik mobil avanza warna hitam DD 382 IA yang sedang membeli per mobil Dump

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Truck dan tiba-tiba saksi mendengar bunyi benturan keras “prak” sebanyak 1 (satu) kali, selanjutnya saksi keluar bersama pemilik mobil avanza tersebut untuk melihat sumber bunyi dan saat itu saksi melihat sudah banyak orang berkumpul diluar ;

- Bahwa saat itu Toyota Avanza warna hitam DD 382 IA yang sementara parkir didepan toko saksi ditabrak oleh mobil Sedan Honda City warna hitam DD 982 AC;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada saat itu, karena saat itu saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mendengar adanya suara rem atau klakson pada saat sebelum kejadian;
- Bahwa kondisi jalan beraspal lurus, cuaca terang siang hari, pandangan lurus dan bebas, arus lalu lintas sepi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;;

3 Saksi RAHMAT IRAWAN, Yang telah dipanggil secara patut namun tidak dapat hadir dipersidangan dan oleh karenanya keterangan yang diberikan ditingkat Penyidikan dibawah sumpah dengan atas persetujuan Terdakwa maka keterangan saksi tersebut dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana mobil Terdakwa menabrak mobil saksi HAERUDDIN;
- Bahwa kendaraan Terdakwa berupa mobil sedan Honda City warna hitam DD 982 AC sedangkan mobil saksi HAERUDDIN berupa mobil Toyota Avanza warna hitam DD 382 IA;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengenal saksi HAERUDDIN SALISSING maupun dengan Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 09.40 Wita di jalan umum Topoka, poros Palopo-Makassar, Km 52-53 Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu tepatnya didepan toko yang menjual alat-alat mobil;
- Bahwa saat itu saksi sementara antri menunggu keluar dari ATM BRI Belopa lalu saksi meliha dari arah utara keselatan sebuah mobil Honda City warna hitam DD 982 AC secara tiba-tiba oleng lari kekiri dan langsung menabrak mobil Toyota Avanza

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warna hitam DD 382 IA yang sementara parkir dibahu jalan sebelah kiri tersebut dengan bunyi benturan keras “prak” sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa setelah tertabrak, mobil saksi HAERUDDIN SALISSING bergerak/bergeser kedepan agak ketengah jalan;
- Bahwa saksi melihat mobil milik saksi HAERUDDIN SALISSING mengalami kerusakan pada bagian belakang sedangkan mobil Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depannya;
- Bahwa pada saat setelah tabrakan, Terdakwa kemudian keluar dari dalam mobilnya dan bertemu dengan saksi HAERUDDIN SALISSING untuk menyelesaikan masalah kecelakaan tersebut dan saat itu Polisi Lalu Lintas juga datang namun hampir setengah jam tidak ada kesepakatan sehingga Polisi membawa kedua mobil tersebut lalu saksi juga pulang;
- Bahwa saksi memperkirakan kecepatan mobil Terdakwa saat itu sekitar 50 Km/jam sengan menggunakan persneling/gigi 4 dan dalam jarak sekitar 5 meter tiba-tiba mobil Terdakwa oleng dan menabrak mobil milik HAERUDDIN SALISSING;;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mendengar suara pengereman maupun bunyi klakson;
- Bahwa kondisi saat itu jalan beraspal lurus, cuaca terang siang hari, pandangan lurus dan bebas, arus lalu lintas sepi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa SUDIRMAN BASO SE BIN H. BASO OPU DG PALETTE, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana mobil Terdakwa telah menabrak mobil milik saksi HAERUDDIN SALISSING;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 09.40 Wita di jalan umum Topoka, poros Palopo-Makassar, Km 52-53 Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu tepatnya didepan toko yang menjual alat-alat mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang Terdakwa kendarai saat itu adalah berupa mobil sedan Honda City warna hitam DD 982 AC sedangkan mobil saksi HAERUDDIN SALISSING berupa mobil Toyota Avanza DD 382 IA;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa berangkat dari rumah di To'bia dengan tujuan ke kantor di kantor DPRD Luwu di Belopa dan sebelum ke kantor, Terdakwa singgah menghadiri acara pengantin adik Terdakwa di Desa Buntu Karya Ponrang, setelah itu Terdakwa melanjutkan perjalanan ke kantor di Belopa kemudian dalam perjalanan tepatnya di daerah Topokka dengan jarak sekitar 30 meter Terdakwa melihat kendaraan Toyota Avanza warna hitam DD 382 IA sedang parkir pada sebelah kiri bahu jalan menghadap keselatan dan ketika pada saat jarak 5 meter tiba-tiba mobil Terdakwa oleng ke kiri dan langsung menabrak mobil Toyota Avanza milik HAERUDDIN SALISSING yang sedang parkir;
- Bahwa pada saat mengendarai, Terdakwa sendirian didalam mobil dan dalam keadaan sehat;
- Bahwa pada saat itu kecepatan mobil Terdakwa sekitar 40-50 Km/jam dengan menggunakan perseneling/gigi 3;
- Bahwa pada saat sebelum tabrakan, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena jarak mobil Terdakwa dengan mobil Toyota Avanza sudah dalam jarak sekitar 5 meter;
- Bahwa kondisi saat itu jalan beraspal lurus, cuaca terang siang hari, pandangan lurus dan bebas, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa Terjadinya kecelakaan tersebut, karena saat itu Terdakwa merasa capek, letih atau kurang sehat sehingga mobil Terdakwa tiba-tiba oleng /lari ke kiri jalan dan Terdakwa kaget dengan tidak dapat lagi berbuat apa-apa untuk menghindari mobil milik saksi HAERUDDIN SALISSING;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan usaha perdamaian dengan bersedia mengganti kerusakan mobil milik saksi korban namun saksi korban meminta untuk mengganti seluruh body mobilnya seharga Rp. 60.000.000., (*enam puluh juta rupiah*) sesuai taksiran saksi korban sehingga Terdakwa tidak dapat menyanggupinya dan selanjutnya mobil Terdakwa dan saksi korban dibawa ke kantor Kepolisian Resor Luwu untuk diproses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersedia membayar kerugian saksi korban berdasarkan estimasi anggaran biaya dari bengkel resmi Toyota yakni PT HADJI KALLA Cabang Belopa sebesar Rp. 11.341.000., (*sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*) atau lebih namun saksi HAERUDDIN SALISSING tidak bersedia dan tetap meminta untuk seluruh body mobil
- Bahwa Terdakwa juga sempat meminta menawarkan untuk diganti dengan mobil second yang sama dengan mobil tersebut namun saksi HAERUDDIN SALISSING tetap tidak mau;
- Bahwa Terdakwa pernah kerumah saksi HAERUDDIN SALISSING dengan maksud mobilnya dibawa ke bengkel untuk diperbaiki namun Terdakwa tidak ada durumahnya dan Terdakwa hanya baru 2 (dua) kali bertemu dengannya yakni pada saat kejadian dan pada saat di kantor Sat Lantas Polres Luwu;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah membacakan Rincian Estimasi Biaya Suku Cadang Perbaikan Kendaraan dari pihak PT HADJI KALLA (KALLA TOYOTA) Cabang Palopo terhadap pemeriksaan kendaraan berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 382 IA dengan jumlah total sebesar Rp. 11.341.000., (*sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*) sebagaimana terlampir;

Menimbang, dipersidangan telah pula diajukan barang bukti berupa

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 382 IA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza DD 382 IA;
- 1 (satu) lembar Sim A An. HAERUDDIN SALISSING;
- 1 (satu) unit mobil sedan Honda City warna hitam DD 982 AC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda City warna hitam DD 982 AC;
- 1 (satu) lembar Sim A An. SUDIRMAN BASO, SE;

yang telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula melampirkan gambar Ket TKP Lampiran Laporan Polisi Nomor LP; 276/XII/2014/Lantas tanggal 8 Desember 2014 (sebagaimana terlampir);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta alat bukti surat yang diajukan dipersidangan, yang antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut ;

- Bahwa benar Terdakwa diajukan dipersidangan sehubungan dengan masalah kecelakaan lalu lintas dimana mobil Terdakwa telah menabrak mobil milik saksi HAERUDDIN SALISSING;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Senin tanggal 8 Maret 2015 sekitar pukul 09.40 Wita di jalan umum Topoka, poros Palopo-Makassar, Km 52-53 Kelurahan Tanamanai, Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu tepatnya didepan toko yang menjual alat-alat mobil;
 - Bahwa benar kendaraan yang Terdakwa kendarai saat itu adalah berupa mobil sedan Honda City warna hitam DD 982 AC sedangkan mobil saksi HAERUDDIN SALISSING berupa mobil Toyota Avanza warna hitam DD 382 IA;
 - Bahwa benar pada waktu itu awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di To'bia dengan tujuan kantor DPRD Luwu di Belopa, kemudian dalam perjalanan tepatnya di daerah Topokka dengan jarak sekitar 30 meter Terdakwa melihat kendaraan Toyota Avanza warna hitam DD 382 IA sedang parkir pada sebelah kiri bahu jalan menghadap ke selatan dan ketika pada saat jarak 5 meter tiba-tiba mobil Terdakwa oleng kekiri dan langsung menabrak mobil Toyota Avanza milik HAERUDDIN SALISSING yang sedang parkir;
 - Bahwa benar pada saat itu kecepatan mobil Terdakwa sekitar 40-50 Km/jam dengan menggunakan perseneling/gigi 3;
 - Bahwa benar pada saat sebelum terjadinya tabrakan, Terdakwa tidak sempat melakukan pengereman karena jarak mobil Terdakwa dengan mobil Toyota Avanza sudah dalam jarak sekitar 5 meter sehingga Terdakwa sudah tidak dapat berbuat apa-apa lagi;
 - Bahwa benar pada saat mengendarai mobilnya, Terdakwa merasa capek, letih atau kurang sehat sehingga mobil Terdakwa tiba-tiba oleng /lari kekiri jalan dan Terdakwa kaget dengan tidak dapat lagi berbuat apa-apa untuk menghindari mobil milik saksi HAERUDDIN SALISSING;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar pada saat kejadian kondisi saat itu jalan beraspal lurus, cuaca terang siang hari, pandangan lurus dan bebas, arus lalu lintas sepi;
- Bahwa benar Terdakwa bersedia mengganti kerusakan mobil milik saksi korban namun saksi korban meminta untuk mengganti seluruh body mobilnya seharga Rp. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah) sesuai taksiran saksi korban sehingga Terdakwa tidak dapat menyanggupinya;
- Bahwa benar Terdakwa telah berusaha berdamai dengan saksi HAERUDDIN SALISSING dengan berusaha bersedia mengganti biaya perbaikan mobilnya sesuai estimasi anggaran dari pihak Toyota, namun tidak berhasil karena saksi HAERUDDIN SALISSING tetap meminta penggantian seluruh body mobil yang ditaksir seharga Rp. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar antara Terdakwa dan saksi HAERUDDIN SALISSING, sebagai korban belum berhasil perdamaian karena Terdakwa tidak dapat menyanggupi permintaan saksi korban yang meminta penggantian body mobil dengan taksiran harga sebesar Rp. 60.000.000., (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa benar sesuai dengan estimasi anggaran terhadap perbaikan mobil avanza milik saksi HAERUDDIN SALISSING yang dikeluarkan oleh pihak bengkel resmi yakni PT HADJI KALLA (KALLA TOYOTA) atas permintaan Penyidik Polres Luwu sejumlah Rp. 11.341.000. (sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa atas kejadian tersebut, Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim perlu menunjuk hal-hal dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dan tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang merupakan satu kesatuan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan Dakwaan tunggal **Pasal 310 ayat (1) Jo Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur pelaku dan unsur delik utama (*bestanddel delict*) sebagai berikut;

- 1 *Setiap Orang;*
- 2 *Mengemudikan kendaraan bermotor*”
- 3 *Karena kelalaiannya Menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa “setiap orang” ini dimaksudkan sebagai kata ganti yang menyatakan kata ganti orang atau manusia sebagai subjek hukum pidana yang diajukan kemuka persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” ini bukanlah unsur tindak pidana akan tetapi merupakan unsur dari pasal, yang tujuannya untuk mengidentifisir jadi diri seseorang yang diperiksa dipersidangan, agar tidak terjadi salah orang (*Error In Persona*) yang diajukan kepersidangan;

Menimbang, dalam perkara ini yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah seorang bernama SUDIRMAN BASO, SE Bin H. BASO OPU DG PALETTE yang identitasnya yang diajukan sebagai Terdakwa dengan identitas yang lengkap, yang kemudian dipersidangan Terdakwa telah menyebut identitas dirinya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan dan secara jasmani maupun rohani dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap Orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2, Mengemudikan kendaraan bermotor, ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 8 Desember 2014, ketika Terdakwa berangkat dari rumahnya di Dusun To'bia hendak menuju kantornya di DPRD Kabupaten Luwu atau dengan arah dari utara menuju selatan, Terdakwa saat itu sedang mengemudikan kendaran bermotor berupa mobil sedan Honda City warna hitam DD 982 AC kemudian dalam perjalanan tepatnya saat melewati



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan umum Topoka Km 52-53 Km, poros Palopo-Makassar Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas dimana kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa dengan kecepatan sekitar 40-50Km/jam kemudian dalam jarak sekitar 5 meter dari posisi mobil Toyota Avanza milik saksi korban HAERUDDIN SALISSING yang sementara terparkir disebelah kiri bahu jalan tiba-tiba mobil yang dikendarai Terdakwa tiba-tiba oleng/lari kekiri sehingga menabrak mobil milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat jenis kendaraan yang dipakai Terdakwa pada saat kejadian adalah berupa sebuah mobil sedan Honda City maka tentunya dapatlah dikualifikasikan sebagai jenis kendaaran bermotor sebagaimana maksud dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengemudikan kendaraan bermotor” telah terpenuhi;

Ad. 3. Karena kelalaiannya Menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum, kealpaan/kelalaian mengandung 2 (dua) unsur atau syarat yaitu :

1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan oleh hukum,
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan dalam hukum

Menimbang, bahwa dalam syarat yang pertama haruslah diletakkan adanya hubungan antra batin terdakwa dengan akibat yang timbul karena perbuatannya ;

Menimbang, bahwa menurut POMPE (SR. Sianturi, 1989 : 163) bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan” adalah kelakuan yang bertentangan dengan hukum yang seharusnya dapat dihindari, yaitu penggangguan ketertiban hukum, merupakan kelakuan yang bertentangan dengan hukum, untuk kelakuan mana ia dicela”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa pada saat Terdakwa sedang mengendarai mobilnya dengan kecepatan 40-50 Km/jam dengan keadaan arus Lalu Lintas sedang, cuaca cerah, pandangan lurus/tidak terhalang kedepan, namun dengan keadaan Terdakwa yang sementara dalam keadaan capek, letih atau kurang istirahat sehingga tanpa diduga mobil Terdakwa dengan jarak yang hanya sekitar 5 meter dari posisi mobil Toyota Avanza warna Hitam milik saksi HAERUDDIN SALISSING yang sementara terparkir dibahu sebelah kiri jalan tiba-tiba oleng/lari kekiri dan Terdakwa saat itu langsung kaget sehingga tidak dapat menghindari dan langsung menabrak mobil tersebut dari arah belakang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bagi setiap pengemudi oleh hukum diwajibkan untuk memperhitungkan segala kemungkinan yang dihadapi dalam membawakan kendaraannya dan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kondisi kesehatan dan psikologi Terdakwa pada saat mengendarai mobilnya, Terdakwa seharusnya lebih berhati-hati dalam berkendara namun keadaan tersebut tidak menjadi perhatian Terdakwa sehingga dengan demikian Terdakwa telah lalai atau kurang hati-hati dalam berkendara;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut, mobil milik saksi HAERUDDIN SALISSING mengalami kerusakan pada bagian pintu dan bumper belakang, pintu samping kanan dan bagian samping kiri lecet dan berdasarkan hasil estimasi anggaran biaya perbaikan mobil Toyota Avanza milik HAERUDDIN SALISSING dari pihak bengkel resmi Toyota yakni PT HADJI KALLA (KALLA TOYOTA) Cabang Belopa sebesar Rp. 11.341.000 (*sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi yang terjadi pada mobil Toyota Avanza warna hitam milik saksi HAERUDDIN SALISSING yang hanya murni mengakibatkan kerusakan pada kendaraan dengan tidak mengakibatkan adanya orang lain menjadi luka ringan, luka berat ataupun meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "*karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan lalu lintas dengan kerusakan kendaraan atau barang*" telah sah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (1) Jo. Pasal 229 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan perintah ditahan Majelis Hakim tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, antara Terdakwa dengan saksi HAERUDDIN SALISSING sebagai pihak korban sudah dilakukan upaya perdamaian namun tidak berhasil dan ketidak berhasilan tersebut disebabkan dari keinginan saksi korban yang tetap meminta kepada Terdakwa untuk mengganti body mobil yang ditaksir sekitar Rp.60.000.000., (*enam puluh juta rupiah*) yang oleh Terdakwa tidak mampu menyanggupinya namun tetap bersedia mengganti biaya perbaikan sesuai estimasi anggaran dari pihak bengkel resmi Toyota atas permintaan Penyidik Polres Luwu yang dikeluarkan PT HAJI KALLA (KALLA TOYOTA) Cabang Palopo tanggal 11 Maret 2015 sebesar Rp. 11. 341.000 (*sebelas juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah*) (terlampir) ;

Menimbang, bahwa meskipun perdamaian tersebut belum berhasil namun Terdakwa telah menunjukkan i'tikad baiknya dan hal tersebut adalah rasional kemudian Majelis Hakim pun berkeyakinan bahwa Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya atau melakukan suatu tindak pidana, maka Majelis Hakim memerintahkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa;

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 382 IA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza DD 382 IA;
- 1 (satu) lembar Sim A An. HAERUDDIN SALISSING;
- 1 (satu) unit mobil sedan Honda City warna hitam DD 982 AC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda City warna hitam DD 982 AC;
- 1 (satu) lembar Sim A An. SUDIRMAN BASO, SE;

Adalah benar milik Terdakwa dan saksi HARUDDIN SALISSING maka sepatutnya barang bukti tersebut dikembalikan masing-masing kepadanya sebagai orang yang berhak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, maka Hakim akan mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "**Pendekatan Keseimbangan**". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diantaranya, : kepentingan masyarakat, kepentingan Terdakwa dan kepentingan korban.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan Terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan Terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerusakan pada kendaraan mobil milik saksi HAERUDDIN SALISSING;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;
- 3 Terdakwa telah i'tikad baiknya dengan tetap bersedia mengganti kerusakan mobil sesuai perhitungan bengkel resmi Toyota ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka pidana penjara dengan masa bersyarat yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan, baik secara yuridis, sosiologis, dan filosofis, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (1) Jo.Pasal 229 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 KUHAP serta dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

- 1 .Menyatakan terdakwa **SUDIRMAN BASO, SE Bin H. BASO OPU DG PALETTE** , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Karena Kelalaiannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Dengan Kerusakan Kendaraan*" ;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teramat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan habis selama 8 (delapan) bulan;

4 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam DD 382 IA;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Toyota Avanza DD 382 IA;
- 1 (satu) lembar Sim A An. HAERUDDIN SALISSING;

Dikembalikan kepada saksi korban HAERUDDIN SALISSING sebagai pemiliknya;

- 1 (satu) unit mobil sedan Honda City warna hitam DD 982 AC;
- 1 (satu) lembar STNK mobil Honda City warna hitam DD 982 AC;
- 1 (satu) lembar Sim A An. SUDIRMAN BASO, SE;

Dikembalikan kepada terdakwa SUDIRMAN BASO, SE;

5 Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000;-
(lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo pada hari **Selasa** tanggal **30 Juni 2015** oleh kami: **ALBERTUS USADA, SH, MH.**, sebagai Hakim Ketua, **HERI KUSMANTO, SH.**, dan **MAHIR SIKKI ZA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa **Tanggal 7 Juli 2015** juga oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **TOMBI, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri **CRISTOFEL H MALLAKA SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Belopa dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua ,

1. **HERI KUSMANTO, SH.**

ALBERTUS USADA, SH, MH.



1 MAHIR SIKKI ZA, SH

Panitera Pengganti,

T O M B I, S H.